



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 5 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan Badan Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dapat Dijadikan Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam menetapkan struktur organisasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Kepala Badan adalah Kepala Bakesbangpol Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bakesbangpol Kota Tanjungpinang.
10. Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa pada Bakesbangpol yang melaksanakan fungsi sekretariat.
11. Bidang adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas SKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb pada Bakesbangpol yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
13. Sub Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
14. Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVa sebagai pejabat yang mengepalai dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dan tugas lain dari pimpinan.
15. Sub Bidang adalah unit kerja pada bidang yang melaksanakan sebagian tugas bidang dan tugas lain dari pimpinan.
16. Kepala Sub Bidang adalah pejabat eselon IVa sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang dan tugas lain dari pimpinan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjelaskan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. susunan organisasi;
 - b. uraian tugas pokok dan fungsi;
 - c. tata kerja; dan
 - d. ketentuan penutup.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol Kota Tanjungpinang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Tanjungpinang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Bakesbangpol Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pembinaan dan pemberian bimbingan pengendalian program pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan data dan informasi di Bagian Program, Anggaran dan Keuangan;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bagian Program, Anggaran dan Keuangan;
- d. penyusunan laporan kinerja meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- e. pengelolaan Keuangan;
- f. penatausahaan, Akuntansi, Verifikasi dan Pembukuan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan di Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. pelaksanaan kearsipan di Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kepegawaian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial,
Budaya, dan Agama

Pasal 9

- (1) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. fasilitasi bela negara pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - f. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 1

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik;
 - e. pelaksanaan peningkatan demokrasi dan fasilitasi serta monitoring pemilihan umum di daerah;
 - f. fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - g. pemantauan situasi politik di daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kemasyarakatan meliputi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 15

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - e. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
 - f. pelaksanaan kewaspadaan perbatasan antar Negara;
 - g. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang Penanganan Konflik;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Penanganan Konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Penanganan Konflik;
 - d. menyusun dan merumuskan pelaksanaan rencana aksi di daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan,

perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG


ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 311

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA